

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998, Indonesia siap untuk memulai babak baru dalam sistem pemerintahannya menjadi lebih demokratis. Perubahan sistem pemerintahan dari yang semula berbentuk sentralistik menjadi desentralistik semakin dipertegas dengan diberlakukannya otonomi daerah yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah telah membuka peluang dan wewenang seluas-luasnya bagi masing-masing pemerintah daerah untuk mengelola sendiri segala urusan pemerintahannya, termasuk dalam urusan pengelolaan keuangan daerahnya.

Dengan adanya otonomi, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kaloh, 2007). Oleh karena itu, otonomi daerah membawa tuntutan yang besar bagi pemerintah daerah untuk dapat mempertanggungjawabkan kewenangan yang telah diberikan tersebut ke hadapan publik. Fokus dari otonomi daerah adalah tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan transparan demi mewujudkan *good governance*.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001). Oleh karena itu, Mardiasmo (2009) memberikan tiga aspek utama untuk menciptakan *good governance*, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Terdapat berbagai macam bentuk pengawasan, salah satunya adalah pengawasan fungsional. Unit yang melaksanakan tugas pengawasan fungsional internal terhadap pemerintah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang meliputi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen dan Non-Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Secara praktik, Inspektorat sama dengan auditor internal pada sektor *private*. Pentingnya tugas Inspektorat tertuang dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Cara Inspektorat, yaitu: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Auditor Inspektorat diwajibkan memiliki kompetensi yang memadai guna mendukung tugasnya mengawasi dan memeriksa segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP, bahwa latar belakang pendidikan dan kompetensi teknis auditor harus memadai untuk pekerjaan audit yang akan dilaksanakan.

Independensi juga merupakan syarat wajib yang harus dimiliki dan dipertahankan oleh seorang profesional yang bertugas sebagai auditor. Sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.

PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP yaitu, standar umum yang harus dilakukan APIP antara lain mengatur tentang independensi dan objektivitas aparat pengawasan intern dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal melaksanakan kegiatan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus objektif dalam melaksanakan tugasnya.

Independensi auditor intern pemerintah juga kembali diatur dengan tegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah yang berbunyi, mewajibkan pejabat pengawas pemerintah mengungkapkan permasalahan yang terjadi di daerah secara kronologis, objektif, cermat, dan independen. Pengungkapan permasalahan secara independen mengharuskan pejabat pengawas pemerintah dan/atau pejabat yang diawasi untuk mempertahankan independensinya sehingga tidak memihak kepada suatu kepentingan tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, aparat Inspektorat akan melakukan pemeriksaan rutin ke seluruh satuan kerja pemerintah. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan menghasilkan rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kualitas hasil pemeriksaan sangat penting dalam kegiatan pemeriksaan, karena dengan kualitas pemeriksaan yang tinggi maka akan dihasilkan laporan hasil pemeriksaan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan (Afni, 2012).

Kualitas audit dapat dikatakan sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien.

Probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung kepada kompetensi auditor dan probabilitas untuk melaporkan pelanggaran tergantung kepada independensi yang dimiliki oleh auditor (De Angelo, 1981 dalam Alim, 2007).

Kesimpulannya, kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor dapat memengaruhi kualitas hasil audit auditor tersebut.

Tuntutan atas kinerja dan kualitas hasil audit auditor internal juga membutuhkan motivasi yang kuat dari dalam diri auditor itu sendiri, karena dengan adanya motivasi, seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada (Goleman, 2001 dalam Efendy, 2010).

Salah satu perspektif yang lebih terperinci dalam melihat motivasi yang dimiliki seseorang adalah melalui analisis *locus of control*. *Locus of control* yang berbeda bisa mencerminkan motivasi yang berbeda dan kinerja yang berbeda (Menezes, 2008). *Locus of control* adalah cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa, apakah dia dapat atau tidak untuk mengendalikan (*control*) peristiwa yang terjadi padanya (Rotter, 1966 dalam Wisanto, 2012). Mereka yang memiliki *locus of control* internal akan cenderung meyakini bahwa apa yang terjadi dalam hidup mereka berasal dari diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka yang memiliki kecenderungan *locus of control* eksternal meyakini bahwa apa yang ada di dalam hidup mereka dikendalikan oleh kekuatan pihak luar (Lee, 1990 dalam Ayudiati, 2010).

Auditor dengan kecenderungan *locus of control* internal akan memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan audit dengan baik. Karena individu dengan *locus of control* internal akan termotivasi untuk berprestasi dan melakukan usaha lebih besar untuk mengendalikan lingkungannya (Nadirisyah dan Zuhra, 2009). Sebaliknya, auditor dengan *locus of control* eksternal akan lebih mudah untuk memenuhi permintaan kliennya (Muawanah dan Indriantoro, 2001). Dalam kaitannya terhadap kualitas hasil audit, auditor yang memiliki locus of control eksternal cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan yang menurunkan kualitas hasil audit dibanding auditor yang memiliki *locus of control* internal (Kurnia, 2009).

Beberapa penelitian mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh variabel kompetensi dan independensi terhadap kualitas hasil audit Inspektorat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Afni, dkk (2012) dan Ashari (2011) yang menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat.

Hasil yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Efendy (2010), yang menunjukan bahwa variabel kompetensi dan motivasi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit aparat Inspektorat Kota Gorontalo, namun independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Penelitian yang dilakukan oleh Samsi (2013) juga menunjukan bahwa pengalaman kerja, independensi, dan interaksi pengalaman kerja dan kepatuhan etika auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Variabel kompetensi dan

interaksi kompetensi dan kepatuhan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

Beberapa penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh *locus of control* terhadap kinerja. Seperti penelitian Silaban (2009) yang menunjukkan hasil *locus of control* eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap tekanan anggaran waktu dan perilaku audit disfungsi reduksi kualitas audit. Penelitian Menezes (2008) memberikan hasil bahwa internal auditor yang memiliki *locus of control* internal memiliki kinerja yang lebih tinggi dari internal auditor yang memiliki *locus of control* eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Wisanto (2012) memberikan hasil berbeda, *locus of control* internal dan eksternal tidak berpengaruh terhadap tekanan dan kepuasan kerja, namun memoderasi hubungan antara tekanan dan kepuasan kerja.

Hasil yang tidak konsisten dari beberapa penelitian memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh faktor-faktor kompetensi, independensi, dan *locus of control* terhadap kualitas audit Inspektorat. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit Inspektorat Kota Gorontalo dalam pengawasan keuangan daerah. Perbedaan yang coba dilakukan pada penelitian ini terletak pada perubahan variabel motivasi menjadi variabel *locus of control*. Penggantian variabel tersebut dilakukan oleh peneliti karena dengan melihat kecenderungan *locus of control* apa yang dimiliki oleh auditor, maka kita dapat lebih spesifik menilai perilaku apa yang akan dilakukan oleh auditor tersebut yang akan memengaruhi kualitas hasil

pemeriksaannya. Objek penelitian juga dibuat lebih meluas, yaitu meliputi beberapa Inspektorat Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Dari uraian di atas, maka dirancanglah sebuah penelitian dengan judul:

**“Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan *Locus of Control* terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, terdapat masalah mengenai faktor apa sajakah yang dapat dilihat untuk menilai baik buruknya kualitas hasil audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Namun, peneliti lebih memperinci rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah kompetensi yang dimiliki aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah?
- b. Apakah independensi yang dimiliki aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah?
- c. Apakah *locus of control* yang dimiliki aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah?

## **1.3 Batasan Masalah**

Pada penelitian ini yang menjadi batasan masalah adalah fokus penelitian yang hanya melihat faktor kompetensi, independensi, dan *locus of control* terhadap kualitas hasil audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian dilakukan pada wilayah Provinsi Lampung dengan mengambil subjek pada Inspektorat Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibentuk dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris:

- a. Pengaruh dari kompetensi aparat Inspektorat terhadap kualitas hasil audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
- b. Pengaruh dari independensi aparat Inspektorat terhadap kualitas hasil audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
- c. Pengaruh dari *locus of control* aparat Inspektorat terhadap kualitas hasil audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara lebih terperinci, manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan antara lain:

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan dapat berkontribusi sebagai penambah khazanah ilmu akuntansi bidang audit, khususnya audit sektor publik. Diharapkan pula dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dan mendorong perkembangan penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.



### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hasil audit Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah. Ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Inspektorat agar dapat merencanakan program peningkatan faktor-faktor tersebut bagi sumber daya manusianya demi mendukung peningkatan hasil audit Inspektorat dalam hal pengawasan keuangan daerah.